



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1989**

TENTANG

**IJIN SEMENTARA DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 43/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, Pemberian Ijin Sementara dan Pengawasan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang diusahakan oleh selain Departemen Kesehatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;

- b. bahwa untuk dapat melaksanakan pemberian ijin sementara dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka penetapan pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1987 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bhakti dan Praktek Dokter Umum dan Dokter Gigi ;

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/PER/XII/86 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67781/RS tentang syarat-syarat pokok mengenai Rumah Sakit Swasta ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 806 b/MENKES/SK/XII/86 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta ;
13. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat Nomor 664/BINKESMAS/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar ;
14. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor 098/JANMED/RSKS/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Khusus bentuk pelayanan Medik Spesialis;
15. Peraturan Daerah Prpinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG IJIN SEMENTARA DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Sarana Kesehatan adalah Tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya Kesehatan ;
- d. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat pelayanan Kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter Umum atau dokter Gigi ;
- e. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah tempat Pelayanan Kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau

kelompok dokter spesialis ;

- f. **Laboratorium Kesehatan** adalah tempat pelayanan pemeriksaan secara laborat di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. **Sarana Pendidikan dan Latihan Kesehatan** adalah tempat bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi tenaga kesehatan.

B A B II

PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Sarana Kesehatan meliputi :

- a. **Sarana pelayanan kesehatan dasar** terdiri dari :
 - 1. **Praktek perorangan dokter umum ;**
 - 2. **Praktek perorangan dokter gigi ;**
 - 3. **Praktek berkelompok dokter umum ;**
 - 4. **Praktek berkelompok dokter gigi ;**
 - 5. **Balai Pengobatan ;**
 - 6. **Balai Kesehatan Ibu dan Anak ;**
 - 7. **Rumah Bersalin ;**
 - 8. **Prakter Bidan ;**
 - 9. **Klinik Fisio Therapie ;**
 - 10. **Klinik Akupuntur.**
- b. **Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan** terdiri dari :
 - 1. **Praktek perorangan dokter spesialis ;**
 - 2. **Praktek perorangan dokter gigi spesialis ;**
 - 3. **Praktek berkelompok dokter spesialis ;**

4. Praktek berkelompok dokter gigi spesialis.
 5. Rumah Sakit Umum ;
 6. Rumah Sakit Umum Pratama, Madya dan Utama.
- c. Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
1. Laboratorium Canggih ;
 2. Laboratorium Sedang ;
 3. Laboratorium Sederhana.
- d. Sarana pendidikan dan latihan tenaga kesehatan terdiri dari :
1. Sarana pendidikan kesehatan Sarjana Muda ;
 2. Sarana pendidikan kesehatan Menengah dan Dasar.

B A B III P E R I J I N A N

Bagian Pertama Wewenang pemberian Ijin

Pasal 3

- (1) Setiap usaha untuk mendirikan Sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh Departemen selain Departemen Kesehatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin Sementara dari Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Ijin Sementara dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh dipindahtangankan.

Pasal 4

Ijin sementara dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan salah satu bahan kelengkapan dalam rangka pertimbangan untuk memberikan Ijin tetap.

Bagian kedua
Tata Cara Pemberian Ijin Sementara

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Sementara dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian Ijin Sementara ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Perpanjangan Ijin Sementara

Pasal 8

- (1) Ijin Sementara dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai mendapatkan Ijin tetap ;
- (2) Perpanjangan Ijin Sementara dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku untuk lokasi dan keperluan yang tercantum dalam Ijin Sementara yang bersangkutan

Pasal 7

Permohonan perpanjangan Ijin Sementara harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Ijin Sementara berakhir.

B A B I V
P E N G A W A S A N

Pasal 8

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang diselenggarakan oleh Departemen selain Departemen Kesehatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan mengikutsertakan Instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, setiap penyelenggaraan Sarana Kesehatan dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini wajib memiliki Kartu Pengawasan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan setiap tahun harus diperbaharui ;
- (2) Ketentuan untuk mendapatkan Kartu Pengawasan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap Pemberian Ijin Sementara untuk mendirikan penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut

a. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar:

1. Praktek perorangan dokter umum
sebesar : Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
2. Praktek perorangan dokter gigi
sebesar : Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
3. Praktek berkelompok dokter umum
sebesar : Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah) ;

4. **Praktek berkelompok dokter gigi sebesar** : Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah) ;
5. **Balai Pengobatan sebesar** : Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah) ;
6. **Balai Kesehatan Ibu dan Anak sebesar** : Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah) ;
7. **Rumah Sakit bersalin sebesar** : Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) ;
8. **Klinik Fisioterapie sebesar** : Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) ;
9. **Klinik Akupuntur sebesar** : Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) ;
10. **Praktek Bidan sebesar** : Rp. 15.000,00
(lima belas ribu rupiah).

b. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan :

1. **Praktek perorangan dokter spesialis sebesar** : Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
2. **Praktek perorangan dokter gigi spesialis sebesar** : Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
3. **Praktek berkelompok dokter spesialis sebesar** : Rp. 30.000,00
(tiga puluh ribu rupiah) ;
4. **Praktek berkelompok dokter gigi spesialis sebesar** : Rp. 30.000,00
(tiga puluh ribu rupiah) ;
5. **Rumah Sakit Khusus sebesar** : Rp. 35.000,00

- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
6. Rumah Sakit Umum Pratama sebesar : Rp. 75.000,00
(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 7. Rumah Sakit Umum Madya sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ;
 8. Rumah Sakit Umum Utama sebesar : Rp. 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Laboratorium Kesehatan :
1. Laboratorium Canggih sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ;
 2. Laboratorium Sedang sebesar : Rp. 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Laboratorium Sederhana sebesar : Rp. 25.000,00
(dua puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Sarana pendidikan dan latihan kesehatan :
1. Sarana pendidikan Sarjana Muda
sebesar : Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Sarana pendidikan Menengah dan
Dasar sebesar : Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah).

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, pemberian Ijin Sementara untuk pendirian sarana kesehatan dari unsur Departemen selain Departemen kesehatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal

9 ayat (1) dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap sarana kesehatan.

Pasal 13

Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Semua hasil penerimaan dimaksud Pasal 10 dan 12 Peraturan Daerah ini, disetorkaan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.**
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.**
- (3) Kepada Instansi pemungut retribusi diberikan uang perangsang setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan bruto yang disetor ke Kas Daerah.**

Pasal 15

Perimbangan pembagian hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II asal sumber.

B A B VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan atau tidak dengan merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter-

- sangka dan saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Barang siapa melakukan usaha penyelenggaraan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tetapi belum memiliki Ijin Sementara, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan ijin sementara.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 28 Juli 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
KETUA

ttd

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

ttd

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 4 April 1990 Nomor 503.440.33-256.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 33 Tanggal : 18 April 1990

Seri : B No. : 25

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Ir. S U J A M T O.

NIP.010 028 643

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 2 Tahun 1989

T E N T A N G

IJIN SEMENTARA DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 43/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berwenang untuk mengatur ijin sementara dan melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan yang diusahakan oleh Departemen lain selain Departemen Kesehatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Adapun Penyelenggaraan Sarana Kesehatan tersebut meliputi :

- a. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- b. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan ;
- c. Laboratorium kesehatan ;
- d. Sarana kesehatan dan Latihan Tenaga kerja.

Peraturan Daerah ini dimaksud disamping untuk meletakkan landasan hukum bagi Gubernur Kepala Daerah dalam memberikan

Ijin Sementara juga memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan pungutan retribusi terhadap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Cukup jelas.
huruf b
butir 1, : Cukup jelas.
2,3,4 dan 5
butir 6 : a. Rumah sakit umum Pratama ialah Rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum
b. Rumah sakit umum Madya ialah Rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialistik dasar dalam 4 (empat) cabang, bedah, penyakit anak-anak, kebidanan/ penyakit kandungan dan penyakit dalam.
c. Rumah sakit umum Utama ialah Rumah sakit umum swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialistik luas dan sub spesialistik.
- huruf c : Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan dibidang kesehatan dalam rangka menunjang diagnosa penyakit.

- butir 1 : a. **Laboratorium canggih adalah laboratorium kesehatan yang dapat melaksanakan pemeriksaan Kimia I, Kimia II, Hematologi I, Hematologi II, Serologi/Imunologi, Bakteriologi, Urine Analisa gas darah, Radio asys, potong beku dan Sitologi 3 serial.**
- b. **Laboratorium sedang adalah laboratorium yang dapat melaksanakan pemeriksaan Kimia I, Kimia II, Hematologi II, Gula darah, serologi/Imunologi, Parafin dan Sitologi.**
- c. **Laboratorium sederhana adalah laboratorium kesehatan yang dapat melaksanakan pemeriksaan Kimia I, Gula darah, Hematologi I, Hematologi II, Serologi/Imunologi, Bakteriologi, Liquor, transudat/exudat, Urine dan Tinja.**
- Pasal 3 ayat (1) : **Cukup jelas.**
- ayat (2) : **Yang dimaksud dipindahtangankan dalam ayat ini adalah pemindahtanganan dari pemegang Ijin Sementara kepada orang lain dan atau dijualbelikan.**
- Pasal 4 : **Cukup jelas.**
- Pasal 5 ayat (1) : **Permohonan Ijin Sementara dari yang bersangkutan harus dilampiri :**
- a. **Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang bagi Penyelenggaraan sarana kesehatan dari Departemen**

selain Depatemen Kesehatan, turunan/foto copy akte bagi yayasan, turunan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pimpinan kelompok atau perorangan ;

- b. Turunan/foto copy ijin Lokasi dari pemerintah daerah Tingkat II setempat
- c. Surat Pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Formulir-formulir lain yang diperlukan yang perincian lebih lanjut akan diatur oleh Gubernur Kepala daerah.

Pasal 5 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

: Untuk mendapatkan perpanjangan ijin yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru sesuai tata cara sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 6 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 7 s/d 20

: Cukup jelas.